

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.¹

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, terdiri dari 175 Pasal dan XXVI Bab. Dalam konsideran menimbangnya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang lahir.

Pertama, karena mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Alasan ketiga, karena mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batu bara secara mandiri, andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.²

Sumber daya alam meliputi bahan galian (tambang). Bahan galian emas, perak, tembaga, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu di kuasai oleh Negara. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Pasal tersebut dibebankan kewajiban kepada pemerintah untuk mengelola dengan bijak segala potensi dan sumber daya alam tersebut, agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat bukan perorangan atau golongan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-undang Nomer 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

² H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cetakan. 1, Mataram, 2004, hlm. 55.

dan Batu Bara, yang kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab Negara Kemudian dalam Penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab Negara” adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Negara mencegah dilakukanya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup menuntut dikembangkanya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai kedaerah.

Walaupun telah dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun didaerah, namun aktivitas pertambangan emas tanpa izin masih terus terjadi kenyataan menunjukan bahwa pencemaran lingkungan yang

diakibatkan oleh pertambangan emas menghawatirkan, dimana sebagian air sangat sudah tinggi. Dampak terkontaminasinya air sungai dapat menyebar luas. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam proses pendulangan emas digunakan air raksa. Air raksa tersebut jika bercampur dengan lumpur akan menjadi zat sejenis racun yang bernama *methyl mercuri*. Hal ini sangat berbahaya bagi manusia, sebab zat tersebut dapat mengakibatkan manusia terkena berbagai penyakit.

Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak bisa di perbaharui, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh :

1. Bupati atau walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada didalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan;
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mndapatkan rekomendasi dari Bupati atau walikota setempat;

3. Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana, sehubungan dengan hal tersebut hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana atau siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁴

Sebagaimana contoh kasus melakukan tindak pidana penambangan ilegal dikawasan cagar alam atau sumber daya alam hayati sedangkan cagar alam sendiri menurut Undang – undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “ Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (Tumbuhan) dan sumber daya alam hewani. (satwa) yang bersama dengan unsur non Hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk Ekosistem.

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa. Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan system penyangga

³Lihat Pasal 37, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6-7.

kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Kemudian Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa didalam suaka marga satwa. Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.⁵

Setiap orang di larang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, seperti jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemnfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.⁶

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).⁷

Namun penambangan dilakukan secara illegal diwilayah cagar alam pelaku dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan

⁵Lihat Pasal 19 Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

⁶Lihat Pasal 33.

⁷Lihat Pasal 40.

denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pasalnya, pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimbangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru. Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya sumber daya alam salah satunya sumber daya dari tambang, dalam memanfaatkan tambang yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui diperlukan sistem pengelolaan tambang yang bijaksana.

Bagaimanakah seharusnya pelaku penambang emas ilegal bisa di jatuhi sanksi pidana kasus tersebut terjadi di kawasan cagar alam panua Kabupaten Pahuwato yang terletak didesa Hulawa kecamatan Buntulia kabupaten Pahuwato pada pengadilan Negeri Marisa putusan tersebut di upload di website Direktori putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. Dari uraian tersebut maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul **Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menggunakan *Concursus Realis* (Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2015). Dalam Perkara Tindak Pidana Penambang Emas Secara Ilegal dikawasan Cagar Alam.**

1.2 Rumusan masalah

Apakah tepat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomer 2553 K/Pid.sus/2015. Tentang *concursus realis* berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui tepat tidaknya Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa menggunakan dakwaan kumulatif terhadap tindak pidana penambang emas secara illegal dikawasan cagar alam dalam putusan nomer 2553 K/Pid.sus/2015.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi kalangan akademis dan masyarakat luas dalam hal ini pentingnya perlindungan sumber daya alam kita dari praktik pertambangan secara illegal yang tidak bertanggung jawab yang juga terkait dengan hukum lingkungan
2. Untuk melatih diri penulis sendiri agar mempunyai kemampuan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan teori teori yang didapat selama mengikuti pendidikan bangku kuliah.
3. Diharapkan dapat menjadi informasi untuk dunia pendidikan yang pada akhirnya dapat menjadi referensi untuk dilakukanya penelitian-penelitian baru dikemudian hari bagi para akademis khususnya mahasiswa fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang berbagi informasi yang berkaitan dengan hukum lingkungan serta pentingnya menyelamatkan sumber daya alam dan cagar alam dari praktik pertambangan secara illegal demi masa depan generasi berikutnya

1.5 Keaslian Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini merupakan tema/judul yang belum pernah dijadikan tugas akhir/skripsi oleh siapapun. Sumber dari penulisan skripsi berasal dari putusan pada aplikasi Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu perihal pembahasan putusan tentang Pasal-Pasal yang diberikan kepada terdakwa. Penyusunan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang bertemakan sama yakni

A. pertambangan emas, yang mana sebelumnya telah ada yakni skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Pembukaan Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru” oleh Fachruddin Fahmy Siregar, Universitas Sumatera Utara tahun 2009 yang mana penelitian ini terfokus pada kajian menitik beratkan kepada studi lapang di kecamatan Batang Toru, kabupaten Tapanuli Selatan menjadi sangat berbeda tentunya dengan skripsi ini dengan lebih menitik beratkan pada analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

B. Skripsi dengan judul; “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana illegal logging dikawasan Konservasi Hutan Malino” oleh Hardhiansyah, Universitas Hasanuddin tahun 2013 yang mana penelitian ini terfokus pada kajian menitik beratkan pada studi penerapan hukum dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 65/Pid.B/PN.Sungg. Tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini yang mana penelitian ini hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan Pasal 63 ayat (1) KUHPidana tentang perbarengan/Concurcus.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum disegi normatif.⁸ Maka tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.6.2 Pendekatan penelitian

a. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian perundang-undangan (*statute approach*) yang di lakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁹

b. Menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁰

1.6.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

⁸Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 57.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 136.

¹⁰*Ibid*, hlm. 177.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. UUD 1945
2. KUHP
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/PID.SUS/2015.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹². Publikasi tentang hukum yaitu meliputi buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

¹¹ *Ibid*, Hlm. 141.

¹² *Ibid*, Hlm. 181.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal, buku.

1.6.5 Metode Analisa Data

Metode analisa data adalah kegiatan dalam penelitian ini yang berupa kajian atau telaah suatu hasil pengolahan data yang dibantu oleh bahan-bahan hukum yang telah didapat sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perspektif. Analisis perspektif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹³ Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan perskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna menjawab isu hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2553/K/Pid.sus/2015.

¹³Mukti Fajar Dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 184.

